



SALINAN

WALIKOTA SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN  
BAGI PENYANDANG CACAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama, sehingga untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat diperlukan pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang cacat sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat;
  - b. bahwa guna menyelenggarakan perlindungan penyandang cacat di kota sorong diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah serta semua lapisan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Cacat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG  
dan  
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG  
CACAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Sorong.
7. Tim Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Daerah yang selanjutnya di singkat TKP2KS adalah suatu Panitia yang di bentuk oleh Walikota Sorong untuk peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.
8. Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.
9. Derajat Kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
10. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

11. Kemandirian Penyandang Cacat adalah kebebasan dan ketidaktergantungan penyandang cacat kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
12. Perlindungan Penyandang Cacat adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat yang meliputi kegiatan Aksesibilitas, Rehabilitasi, Bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.
13. Kesamaan kesempatan adalah peluang yang di berikan kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan yang di sediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
15. Bangunan Umum dan Lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang di miliki pemerintah, pemerintah daerah dan swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk penyandang cacat.
16. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
17. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang cacat dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
18. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang cacat dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
19. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar penyandang cacat dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
20. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang cacat dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
21. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
22. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila.

23. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang cacat dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
24. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara.
25. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan pengerahan, penyeleksian dan promosi tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.
26. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keahlian keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori.
27. Tenaga Kerja Penyandang cacat adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
28. Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
29. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan; persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Upaya Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang cacat berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian, ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang cacat bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan

## BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 4

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yaitu:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan penyandang cacat secara sistematis, komprehensif, konsisten dan implementatif;
- b. menetapkan kriteria, standar, prosedur, dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberikan penghargaan bagi masyarakat, organisasi sosial/yayasan, swasta, dan badan usaha lainnya yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya perlindungan dan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang cacat;
- d. mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang cacat;
- e. membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kota dalam mengatasi permasalahan penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat; dan
- f. melakukan kampanye, dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang cacat.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 5

Setiap Penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

### Pasal 6

Setiap penyandang cacat berhak memperoleh:

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya;

- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- f. pelayanan kesehatan; dan
- g. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.

#### Pasal 7

- (1) Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.

### BAB V KESAMAAN KESEMPATAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

#### Pasal 9

- (1) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan hak, kewajiban dan peran penyandang cacat agar dapat berperan dan berintegrasi secara total, sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan
- (2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan, kesempatan kerja, kehidupan sosial, serta pelayanan kesehatan serta pelayanan publik lainnya.

#### Bagian Kedua Pendidikan

#### Pasal 10

Setiap penyandang cacat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, termasuk yang berkebutuhan khusus.

## Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan:
  - a. kemudahan sarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi para penyandang cacat; dan
  - b. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi penyandang cacat.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan daerah.
- (4) Ukuran dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara obyektif, rasional dan proporsional.
- (5) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib di umumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan tentang tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Ketiga Kesempatan Kerja

### Pasal 12

Setiap penyandang cacat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat kecacatannya.

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja yang menyandang kecacatannya, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) Pemerintah Kota wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pegawai penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai pada instansi pemerintah, untuk setiap 100 (seratus ) orang pegawai.
- (3) Bagi Pemerintah Kota yang memiliki pegawai kurang dari 100 (seratus) orang tetapi menggunakan teknologi tinggi, wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada instansi tersebut.

#### Pasal 14

- (1) BUMN, BUMD perusahaan swasta dan badan hukum wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja yang menyandang kecacatan, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) BUMN, BUMD perusahaan swasta dan badan hukum wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai perusahaan, untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai.
- (3) BUMN, BUMD perusahaan swasta dan badan hukum yang memiliki pegawai kurang dari 100 (seratus) orang tetapi menggunakan teknologi tinggi, wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaan dimaksud.

#### Pasal 15

- (1) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi pekerja penyandang cacat di Instansi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan badan hukum, ditetapkan dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis dan derajat kecacatannya;
  - b. pendidikan;
  - c. keahlian, keterampilan, dan atau kemampuan;
  - d. kesehatan;
  - e. formasi yang tersedia; dan
  - f. jenis dan bidang usaha.
- (2) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 16

Setiap tenaga kerja penyandang cacat mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan pekerja/pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Kehidupan Sosial

#### Pasal 17

Setiap penyandang cacat memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial.

## Pasal 18

Dalam kehidupan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penyandang cacat berhak memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan kegiatan:

- a. beribadah sesuai dengan aturan agama yang dianutnya;
- b. olah raga, baik untuk prestasi maupun kebugaran/kesehatan;
- c. berkesenian yang di ekspresikan dalam karya, bentuk, sifat dan jenis kesenian;
- d. kemasyarakatan sesuai dengan budaya dan kebiasaan; dan
- e. kegiatan sosial lainnya sesuai dengan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

## Bagian Kelima Pelayanan Kesehatan

## Pasal 19

Penyandang cacat memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan informasi serta pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar kesehatan.

## BAB VI AKSESIBILITAS

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 20

- (1) Setiap penyandang cacat berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. fisik; dan
  - b. non fisik.

## Pasal 21

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi aksesibilitas:
  - a. angkutan umum;
  - b. bangunan umum;
  - c. sarana peribadatan;

- d. jalan umum;
  - e. pertamanan dan permakaman umum; dan
  - f. obyek wisata.
- (2) Penyediaan fasilitas yang berbentuk fisik pada sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi;
- a. persyaratan teknis kendaraan umum; dan
  - b. tanda-tanda khusus bagi penyandang cacat tuna netra, tuna daksa, dan penyandang cacat tuna rungu.

## Pasal 22

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.

## Bagian kedua

### Sarana dan Prasarana Umum serta Lingkungan

#### Paragraf 1

#### Penyediaan Aksesibilitas

## Pasal 23

- (1) Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus di lengkapi dengan penyediaan Aksesibilitas bagi penyandang cacat.
- (2) Pemerintah Kota, BUMN, BUMD, perusahaan swasta atau pengusaha dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas.

#### Paragraf 2

#### Persyaratan Teknis

## Pasal 24

- (1) Persyaratan teknis aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan meliputi:
  - a. ukuran dasar ruang;
  - b. jalur pedestrian;
  - c. jalur pemandu;
  - d. area parkir;
  - e. pintu;

- f. ramp;
  - g. tangga;
  - h. lift;
  - i. kamar kecil;
  - j. pancuran;
  - k. wastafel;
  - l. telepon umum;
  - m. perlengkapan;
  - n. perabot;
  - o. rambu;
  - p. penyebrangan pejalan kaki/zebra cross;
  - q. jembatan penyebrangan; dan
  - r. tempat pemberhentian/shelter.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Sarana Angkutan Umum

Paragraf 1  
Persyaratan Teknis Kendaraan Umum

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum wajib melaksanakan pengangkutan penyandang cacat dengan aman, selamat, cepat, lancar, tertib, teratur dan nyaman.
- (2) Setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas kepada penyandang cacat dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum.
- (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penyandang cacat.
- (4) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan tangga, pegangan, kursi khusus serta sarana dan prasarana lainnya yang lazim terdapat dalam angkutan umum.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara usaha di bidang angkutan umum.
- (6) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif, rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.
- (7) Ketentuan tentang cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 2

Klasifikasi bagi Penyandang Cacat terdiri dari Tuna A (Tuna Netra), Tuna B (Tuna Rungu), Tuna C (Tuna Grahita) dan Tuna D (Tuna Daksa).

#### Pasal 26

Di tempat penyeberangan pejalan kaki yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau.

#### Pasal 27

Pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek yang ditulis dengan huruf braille.

### Bagian Keempat Pelayanan Informasi

#### Pasal 28

Setiap penyandang cacat berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang aksesibilitas yang tersedia pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, objek wisata serta angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 21.

### Bagian Kelima Pelayanan Khusus

#### Pasal 29

- (1) Setiap penyandang cacat berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, obyek wisata serta angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 21.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kemudahan:
  - a. melakukan pembayaran pada loket/kasir;
  - b. melakukan antrian;
  - c. mengisi formulir;
  - d. melakukan transaksi jual beli;
  - e. menyeberang jalan;
  - f. naik dan/atau turun dari sarana angkutan umum; dan
  - g. keperluan-keperluan lainnya yang membutuhkan pelayanan khusus.

BAB VII  
REHABILITASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 30

Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fungsi fisik, mental dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Pasal 31

Rehabilitasi bagi penyandang cacat meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan dan sosial.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan dan penyelenggaraan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Terhadap penyandang cacat yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memperoleh keringanan pembiayaan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua  
Rehabilitasi Medik

Pasal 34

Rehabilitasi medik dimaksudkan agar penyandang cacat dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara rehabilitasi medik berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik kepada penyandang cacat.

- (2) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik kepada penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan:
  - a. dokter;
  - b. psikologi;
  - c. fisioterapi;
  - d. okupasi terapi;
  - e. terapi wicara;
  - f. pemberian alat bantu dan alat pengganti dengar;
  - g. sosial medik; dan
  - h. pelayanan medik lainnya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di selenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan daerah.
- (4) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.
- (5) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penilaian sebagaimana di maksud pada ayat (4) wajib di umumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (7) Ketentuan tentang tata cara penilaian sebagaimana di maksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian ketiga  
Rehabilitasi Pendidikan

Pasal 36

Rehabilitasi pendidikan dimaksudkan agar penyandang cacat dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.

Pasal 37

- (1) Rehabilitasi pendidikan dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.
- (2) Ketentuan tentang cara pelayanan pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Bagian keempat  
Rehabilitasi Pelatihan

Pasal 38

Rehabilitasi pelatihan dimaksudkan agar penyandang cacat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

### Pasal 39

- (1) Rehabilitasi pelatihan dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan yang berupa:
  - a. asesmen pelatihan;
  - b. bimbingan dan penyuluhan pelatihan;
  - c. latihan keterampilan dan pemagangan;
  - d. penempatan; dan
  - e. pembinaan lanjut.
- (2) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan rehabilitasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### Bagian kelima Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 40

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

#### Pasal 41

- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial yang berupa:
  - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
  - b. bimbingan mental;
  - c. bimbingan fisik;
  - d. bimbingan sosial;
  - e. bimbingan keterampilan;
  - f. terapi penunjang;
  - g. bimbingan resosialisasi;
  - h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan
  - i. bimbingan lanjut.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat.
- (3) Ketentuan tentang cara Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### BAB VIII BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 42

- (1) Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang cacat agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

- (2) Bantuan sosial penyandang cacat bertujuan untuk:
  - a. memenuhi kebutuhan hidup dasar penyandang cacat;
  - b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang cacat; dan
  - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. penyandang cacat yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan belum bekerja;
  - b. penyandang cacat yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan dan belum bekerja; dan
  - c. Penyandang cacat yang derajat kecacatannya sudah tidak bisa direhabilitasi/penyandang cacat berat.

#### Pasal 43

- (1) Bantuan sosial yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. bantuan materil;
  - b. bantuan financial;
  - c. bantuan fasilitas pelayanan; dan
  - d. bantuan informasi.
- (2) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial.
- (3) Ketentuan tentang pemberian bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### BAB IX

#### PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Pasal 44

- (1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang cacat dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan kepada penyandang cacat yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk materil, financial dan pelayanan.
- (4) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui keluarga atau keluarga pengganti dan panti sosial yang merawat penyandang cacat yang bersangkutan.

#### Pasal 45

- (1) Pemberian perlindungan dan pelayanan dalam bentuk materil, financial dan pelayanan dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada panti sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### BAB X

#### INFORMASI DAN TANDA KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT

#### Pasal 46

- (1) Setiap penyandang cacat berhak mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk kepentingannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara benar, akurat dan tepat waktu.

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah dan setiap orang wajib memberikan informasi kepada penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan secara benar, akurat dan tepat waktu.
- (3) Cara pemberian informasi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan penyandang cacat dalam mengakses informasi.

#### Pasal 48

Penyandang cacat tuna netra dalam berjalan kaki di jalan harus menggunakan tanda tanda khusus yang mudah dilihat dan/atau mudah didengar oleh pemakai jalan lain, baik pada siang hari maupun pada malam hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

Pengendara sepeda tuna rungu dalam berlalu lintas di jalan wajib diberi tanda khusus pada sepedanya agar dapat lebih dikenal oleh pemakai jalan lainnya.

BAB XI  
PARTISIPASI DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Setiap orang/warga masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang cacat.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak untuk memperoleh informasi;
  - b. ikut serta dalam pemikiran kajian dan penelitian;
  - c. menyatakan pendapat;
  - d. ikut serta dalam proses pengambilan keputusan; dan
  - e. ikut serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan/kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 51

Peran masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang cacat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Peran masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
  - b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang cacat;
  - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang cacat;
  - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Cacat;
  - e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang cacat;
  - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
  - g. pemberian lapangan kerja atau usaha;
  - h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. pengadaan sarana dan prasana bagi penyandang cacat.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan hukum, yayasan, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga masyarakat.

BAB XII  
TIM KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT DAERAH

Bagian Pertama  
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 53

- (1) Untuk peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat, Walikota membentuk TKP2KS Penyandang Cacat Daerah.
- (2) TKP2KS Penyandang Cacat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang

Pasal 54

Tugas dan wewenang dari TKP2KS Penyandang Cacat Daerah meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan koordinasi kebijaksanaan dan program upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Pemerintah Daerah dalam peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat;
- c. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, evaluasi dan pengendalian umum kebijakan dan program upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat; dan
- d. menerima, meneliti serta mengkaji saran dan pertimbangan dari masyarakat.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 55

- (1) TKP2KS Penyandang Cacat Daerah terdiri dari Ketua dan Anggota TKP2KS Penyandang Cacat Daerah.
- (2) Ketua TKP2KS Penyandang Cacat Daerah dijabat oleh Kepala Dinas Sosial Kota Sorong.
- (3) Keanggotaan TKP2KS Penyandang Cacat Daerah terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
  - b. Kepala Dinas Perhubungan;
  - c. Kepala Dinas Pendidikan;
  - d. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
  - e. Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan;

- f. Kepala Dinas Kesehatan;
  - g. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - h. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - i. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga; dan
  - j. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat, dan Keluarga Berencana.
- (4) Ketua dan Anggota TKP2KS Penyandang Cacat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat  
Sekretariat

Pasal 56

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas di bidang administrasi, kepada TKP2KS Penyandang Cacat Daerah diperbantukan sebuah sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sorong.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sorong diangkat sebagai Sekretaris TKP2KS Penyandang Cacat Daerah.

Bagian Kelima  
Pembiayaan

Pasal 57

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang TKP2KS Penyandang Cacat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sorong serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keenam  
TKP2KS Penyandang Cacat Kota

Pasal 58

- (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di Kota Walikota dapat membentuk TKP2KS Penyandang Cacat Kota.
- (2) Pembentukan TKP2KS Penyandang Cacat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
INSENTIF DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu  
Insentif

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada badan usaha yang telah melakukan upaya perlindungan terhadap penyandang cacat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan;
  - b. keringanan pajak;
  - c. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha; dan
  - d. lain-lain insentif yang dapat menimbulkan manfaatekonomi dan finansial.
- (3) Tata cara pemberian dan bentuk-bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Penghargaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam terlaksananya perlindungan penyandang cacat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam atau sertifikat;
  - b. lencana dan medali; dan
  - c. piala atau trophy.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV  
TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 61

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan penyelegaraan perlindungan penyandang cacat, Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pembantuan.
- (2) Pelaksanaan pemberian tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XV  
PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Pemberdayaan

Pasal 62

- (1) Dalam upaya mewujudkan kemandirian bagi Penyandang cacat, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemberdayaan melalui:
  - a. pemberian kursus dan pelatihan;
  - b. pemberian beasiswa;
  - c. perluasan lapangan kerja;
  - d. penempatan tenaga kerja;
  - e. permodalan;
  - f. akses kepada lembaga keuangan;
  - g. kemudahan dalam perizinan usaha;
  - h. membantu manajemen usaha; dan/atau
  - i. lain-lain upaya pemberdayaan.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan perlindungan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran masyarakat, badan hukum dan badan usaha.

Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 63

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat, Pemerintah Daerah Kota dapat bermitra dengan masyarakat, badan hukum dan badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. kepercayaan;
  - b. itikad baik;
  - c. saling menguntungkan; dan
  - d. tidak bertentangan dengan hukum, moral, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 64

- Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat kepada Kota melalui:
- a. pemberian pedoman dan arahan;
  - b. bantuan finansial, materiil dan pelayanan;

- c. bantuan teknis penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat; dan
- d. supervisi.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 65

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu  
Kewenangan Daerah Kota

Pasal 66

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan aksesibilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25 dapat dikenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dalam jangka waktu lima tahun setelah Peraturan Daerah inidiundangkan tidak menyediakan sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat pada bangunan tempat usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 67

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan;
  - c. penghentian sementara kegiatan sampai dilakukannya pemenuhan persyaratan teknis aksesibilitas; dan
  - d. pencabutan izin yang dikeluarkan untuk pembangunandan pemanfaatan bangunan umum dan lingkungan.

- (3) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dapat dikenakan denda dan tindakan pembongkaran atas terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum dan lingkungan.

#### Pasal 68

- (1) Penanggung jawab usaha di bidang penyelenggaraan medik dan penyelenggaraan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghentikan kegiatan pelayanan pendidikan dan pelayanan medik.
- (3) Besaran tarif denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### Bagian Kedua Kewenangan Pemerintah Kota

#### Pasal 69

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 23 dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan terhadap pelanggaran:
  - a. pelaksanaan izin telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin; dan
  - b. tidak terpenuhinya suatu keharusan yang diperintahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan izin apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin terbukti mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, manipulasi terhadap data, dokumen, dan atau informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Bagian ketiga  
Rekomendasi

Pasal 71

Walikota memberikan rekomendasi kepada pejabat atau instansi pemberi izin untuk menjatuhkan sanksi administrasi atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

Pelanggaran terhadap Pasal 14 Peraturan daerah ini di kenakan sanksi Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIX  
PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyelidiki tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkunganPemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dan melakukan pemeriksaan;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum yang sudah beroperasi namun belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

- (1) Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut kewenangan Kota dilekatkan pada perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 22 - 6 - 2015  
WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 22 - 6 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,  
CAP/TTD  
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT : 2/2015

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUKIMAN**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN  
BAGI PENYANDANG CACAT

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, maka pelaksanaan Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah perlu ditindak lanjuti pada masing-masing Pemerintah Daerah.

Dengan adanya Peraturan perundangan tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Cacat, maka Pemerintah Kota Sorong perlu menjamin hak dan kesamaan dalam mendapatkan kesejahteraan sosial pada masyarakat. Peran serta dari Pemerintah Kota Sorong sangat membantu dan diperlukan untuk menjamin hak-hak Penyandang cacat di wilayah Kota Sorong sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan dan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang cacat.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Cacat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.

- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.

- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas
- Pasal 76  
Cukup jelas




WALIKOTA SORONG

PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN  
BAGI PENYANDANG CACAT



PEMERINTAH KOTA SORONG  
TAHUN 2015